

Analisis Yuridis Ketentuan Yang Diatur Dalam Permendikbudristek Tahun 2021 Terkait Pelecehan Seksual Di Area Kampus

Tri Yunita Bempah
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
tryunita22@gmail.com

ABSTRACT

This research endeavors to provide a legal analysis of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation of 2021, which establishes procedures for the prevention and management of sexual violence within higher education institutions. This study employs a normative legal approach, utilizing analysis of statutory provisions and conceptual frameworks. The findings of this legal examination demonstrate that the aforementioned regulation constitutes a progressive legal instrument that emphasizes victim protection through a consent-based approach. Nevertheless, the phrase "without the victim's consent" contained in certain statutory provisions has engendered considerable debate among academic and civil society stakeholders regarding potential interpretive ambiguities. Conversely, the establishment of specialized units bearing responsibility for the prevention and management of sexual violence represents a concrete manifestation of structured measures aimed at creating a secure campus environment. Implementation challenges have been identified in the form of social resistance, inadequate dissemination of information, and limited comprehension of normative standards by academic communities. Consequently, the strengthening of derivative regulatory instruments and inter-institutional coordination is necessary to optimize the implementation of this regulation.

Keywords: *Juridical analysis, Higher education environment, Legal protection, Sexual violence,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan telaah hukum terhadap Regulasi Kemendikbudristek tahun 2021 yang menetapkan prosedur pencegahan serta penanganan kekerasan seksual pada institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam studi hukum, dengan memanfaatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta kerangka konseptual. Hasil kajian menunjukkan peraturan tersebut merupakan instrumen hukum progresif yang menekankan perlindungan korban melalui pendekatan berbasis persetujuan (consent). Meskipun demikian, frasa "tanpa persetujuan korban" dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi terkait potensi multitafsir. Di sisi lain, keberadaan unit khusus yang bertanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual menjadi wujud konkret langkah terstruktur dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Kendala implementasi ditemukan dalam bentuk resistensi sosial, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan pemahaman norma oleh sivitas akademika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan dan sinergi antarlembaga guna optimalisasi penerapan peraturan ini.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kekerasan Seksual, Lingkungan Kampus, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menjamin dan menghormati hak asasi setiap warga tanpa diskriminasi, serta memastikan bahwa seluruh orang memperoleh hak atas perlakuan yang setara menurut hukum (*equality before the law*). Hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam proses

penegakannya, Tiga hal mendasar yang wajib menjadi perhatian, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Sylvi, 2022). Mengutip dari kalimat yang diutarakan oleh Satjipo Rhardjo, Penegakan hukum merupakan rangkaian upaya untuk merealisasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial dalam praktik. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi inti dari penegakan hukum.

Indonesia menganut prinsip bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus bertumpu pada hukum. Berdasarkan pasal 1 (3) UUD NRI 1945, penerapan supremasi hukum diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika sosial kemasyarakatan, dan kewarganegaraan (Hamsah & Mesra, 2022). Sistem hukum nasional ini tersusun dari sejumlah aturan normatif yang diimplementasikan melalui berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang setiap elemennya bekerja secara terpadu untuk merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan, serta penyelenggaraan kenegaraan, dengan berpedoman pada Pancasila dan ketentuan UUD 1945 (Gugule & Mesra, 2022). Situasi tersebut turut meliputi upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang acap kali menimbulkan kecemasan publik (Mesra et al., 2022). Perbuatan kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran norma kesucilaan, peristiwa semacam ini kerap terjadi di berbagai lokasi dengan perempuan sebagai pihak yang paling sering terdampak. Kondisi ini muncul karena sejumlah norma sosial masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap kurang kuat dan berkedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Komnas Perempuan, 2021).

Walaupun insiden kekerasan seksual dalam berbagai bentuk masih kerap muncul di Indonesia, Upaya penegakan hukum terkait persoalan ini masih belum memberikan arah yang pasti dalam konteks dunia pendidikan, terutama pada lingkungan kampus, yang berada di urutan ketiga sebagai tempat dengan frekuensi tinggi terjadinya kasus kekerasan seksual. Secara ironis, kawasan pendidikan tersebut dipenuhi oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan serta kemampuan intelektual yang tinggi. Penanganan efektif terhadap peristiwa kekerasan seksual bisa tercapai melalui kolaborasi yang kokoh antara lingkungan dan sistem pengawasannya terutama terkait upaya penanganan perkara tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan akademik. Kondisi saat ini menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan, dan tanpa adanya langkah penanganan yang lebih tegas, potensi peningkatan insiden kekerasan seksual sangat mungkin terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pihak yang berperan dalam persoalan ini perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan upaya antisipatif yang bersifat terapeutik guna mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai langkah telah ditempuh Guna mencegah serta menangani terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, sebuah langkah strategis yang dapat diambil adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Tindak perilaku seksual yang bersifat agresif dapat muncul di kawasan perguruan tinggi melalui berbagai bentuk hubungan antarwarga kampus, termasuk dalam relasi yang memiliki susunan atau tingkatan kewenangan. Seluruh unsur di lingkungan perguruan tinggi meliputi dosen, tenaga kependidikan, Staf laboratorium, pengajar pembimbing, mahasiswa, serta pegawai pendukung seperti petugas keamanan dan kebersihan, pengelola, maupun pihak yang menyediakan layanan kantin, serta para pengunjung kampus pada prinsipnya merupakan kelompok yang berpotensi terlibat (Santie & Mesra, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode tersebut diklasifikasikan sebagai penelitian hukum yang bertumpu pada penelaahan bahan-bahan sekunder atau literatur sebagai sumber utama analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka serta ketentuan peraturan yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan studi kasus berbasis norma dan menitikberatkan pada perkembangan hukum, termasuk kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek hukum yang dipahami sebagai seperangkat norma yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi mengarahkan perilaku individu. Selain itu, penelitian ini turut menerapkan pendekatan dengan metode kualitatif (Soekanto & Mahmudji, 2003). Penelitian ini melaksanakan proses pengumpulan data melalui pemanfaatan data sekunder. Sugiyono menyatakan bahwa data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui sumber yang tidak memberikan data secara langsung, data yang bersifat sekunder dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beragam dokumen serta kajian pustaka. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen dan literatur dengan melakukan identifikasi, penelaahan, serta penelusuran berbagai sumber tertulis yang dianggap mampu memberikan informasi yang menunjang penelitian. seluruh Informasi yang diperoleh selama penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang diarahkan agar mendapatkan pengetahuan secara komprehensif mengenai peristiwa yang terjadi pada para partisipan penelitian. Analisis difokuskan pada beberapa dimensi, termasuk tingkah laku, pandangan, dorongan, dan tindakan, serta berbagai komponen lainnya secara komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerangka Konseptual atas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Pereaturan yang ditetapkan melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 berfungsi untuk instrumen krusial dalam mendorong pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual dalam lingkungan akademik. Ketentuan ini secara jelas menjelaskan berbagai aspek terkait Penanganan kasus kekerasan seksual melalui penyediaan perlindungan dan program pemulihan untuk korban, prinsip keadilan, pengarusutamaan kesetaraan gender, inklusivitas bagi penyandang disabilitas, serta penerapan prinsip akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, konsistensi, dan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip, di antaranya penekanan pada upaya pengurangan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 4, mencakup hubungan timbal balik antara siswa, tenaga pengajar, dan komunitas secara menyeluruh dalam pelaksanaan Tridharma.

Dalam Permendikbud tepatnya dalam pasal 5, tercantum 21 bentuk perilaku seksual yang bervariasi. Tindakan perbuatan yang bersifat seksual secara paksa mencakup perilaku fisik maupun nonfisik, baik secara lisan maupun melalui media teknologi. Tindakan kekerasan seksual yang memanfaatkan kata-kata atau perilaku melalui media teknologi sering dianggap remeh, Namun, hal tersebut bisa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan mental korban serta bahkan menghambat akses mereka untuk menempuh pendidikan atau menjalani pekerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 sampai Pasal 19 mengenai penanganan Laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi memiliki kewajiban menyediakan fasilitas dukungan serta program rehabilitasi bagi korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya yang terdampak oleh kekerasan seksual. Tujuan yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan anggota civitas akademika lain yang mengalami dampak atau sebagai saksi. Pendampingan terhadap korban dapat meliputi pemberian panduan atau sesi konsultasi, akses terhadap fasilitas layanan kesehatan, penyediaan perlindungan hukum yang memadai, advokasi, serta pemberian bimbingan sosial dan spiritual yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi.

b. Perlindungan

Upaya perlindungan terhadap korban maupun saksi mencakup berbagai aspek, misalnya memastikan bahwa mahasiswa tetap menerima pendidikan, melanjutkan peran mereka dalam kapasitas sebagai pengajar maupun anggota staf akademik di perguruan tinggi mitra, dilindungi dari segala bentuk pemberian tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berasal dari pihak lain, serta menghindari terjadinya kekerasan seksual. Memfasilitasi korban dan saksi dalam melaporkan tindakan intimidasi, baik fisik maupun non-fisik, kepada otoritas terkait. Selain itu, perlindungan juga meliputi langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan identitas setiap individu, menyebarluaskan data dan pengetahuan mengenai hak serta fasilitas yang dapat diakses untuk perlindungan, menyediakan peluang untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan, mencegah petugas hukum melakukan tindakan yang menyakiti kehormatan dan wibawa, serta menyediakan perlindungan bagi pelapor maupun korban selama proses penegakan hukum pidana berlangsung, selain itu, klaim hukum perdata terkait insiden kekerasan juga disampaikan secara resmi. memberikan keterangan mengenai hubungan seksual, menawarkan jaminan perlindungan, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan terkait kesaksian yang disampaikan.

c. Pengenaan Sanksi Administratif

Setelah adanya bukti keterlibatan pelaku dalam tindak kekerasan seksual, sanksi administratif akan dikenakan. Penetapan sanksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Pihak manajemen universitas, berdasarkan arahan dari gugus tugas, secara seimbang dan adil tanpa mengurangi ketentuan lain yang berlaku. Sanksi dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu ringan, menengah, dan berat. Usai menjalani sanksi, individu tersebut diwajibkan mengikuti sesi konseling di lembaga yang telah ditetapkan. Hasil penyuluhan dapat digunakan sebagai acuan utama bagi pimpinan perguruan tinggi dalam menerbitkan surat keterangan yang memastikan bahwa peserta telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait sanksi yang dijatuhkan.

d. Pemulihan korban

Sebagai bagian dari proses pemulihan, langkah-langkah tersebut mencakup intervensi medis, rehabilitasi fisik, bantuan dalam aspek psikologis disertai fasilitasi sosial serta penguatan nilai-nilai spiritual. Pelaksanaan tindakan pemulihan dilaksanakan melalui kerja sama berbagai pihak, meliputi tenaga kesehatan, konselor, psikolog, figur masyarakat, pemuka agama, serta pendamping lain yang memiliki peran relevan. Setiap tahap pemulihan dilaksanakan berdasarkan persetujuan pihak yang terdampak, kecuali dalam keadaan di mana korban mengalami tekanan psikologis traumatis sekunder, sehingga intervensi pemulihan hanya dapat diberikan dengan persetujuan saksi.

PermendikbudRistek ini menitikberatkan perhatian terhadap Pasal 14 yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual seharusnya mempertimbangkan konsekuensi yang dialami korban serta efek yang dirasakan oleh pihak kampus, tidak hanya menimpa pihak pelaku itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan regulasi ini, Seluruh Lembaga pendidikan tinggi di Indonesia berkewajiban membentuk unit tugas khusus sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Proses pembentukan unit tersebut

mencakup beberapa tahapan penjangkaran yang melibatkan partisipasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta para mahasiswa sambil menjamin bahwa kelompok perempuan memperoleh keterwakilan setidaknya dua pertiga dari keseluruhan anggota. Satuan tugas yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PPKS memegang peranan penting dalam memastikan adanya perlindungan bagi korban serta saksi yang melaporkan tindak kekerasan seksual. Aspek tersebut memiliki urgensi yang tinggi, karena unit pelaksana harus menangani mandat yang bersifat multidimensional serta risiko besar ketika menjalankan proses penanganan kasus kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi. Secara keseluruhan, aturan tersebut menekankan perlindungan dan Kesejahteraan penyintas tindak kekerasan seksual ditempatkan sebagai perhatian utama, bersamaan dengan upaya mewujudkan ekosistem pembelajaran yang aman dan terlindungi, bersifat inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Adapun ketentuan mengenai perbuatan yang dapat dipidana yang berhubungan dengan tindak pelecehan seksual dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia diatur antara lain melalui ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Bab XVI Buku II tentang 'Kejahatan Terhadap Kesusilaan', yang mencakup Pasal 281 hingga Pasal 295 KUHP. Salah satu ketentuan tersebut adalah Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan melalui perbuatan cabul.

Kedua pasal tersebut menjadi dasar perlindungan hukum yang umum diterapkan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban di Indonesia. Meski demikian, sejumlah faktor turut berkontribusi terhadap tidak tersampainya laporan kasus kekerasan seksual oleh korban kepada pihak penegak hukum yang berwenang, Termasuk di dalamnya adalah korban yang mengalami rasa tersisih secara emosional dan berusaha menjaga agar pengalaman pribadi maupun kelemahannya tidak terungkap kepada pihak mana pun, atau korban mengalami kondisi yang menimbulkan tekanan dari pihak pelaku dan beranggapan bahwa melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak penegak hukum akan mengancam nyawanya, Landasan hukum yang lemah, pelanggaran terhadap pelaku yang tidak menerima hukuman yang sepadan serta kekurangan perlindungan untuk korban. Selain itu, kekhawatiran akan kemungkinan reviktimisasi oleh pihak kepolisian dan kesulitan dalam memperoleh bukti membuat para korban enggan terlibat dalam proses hukum yang berlaku.

Urgensi Penyusunan Ketentuan Teknis Sebagai Tindak Lanjut Dari Regulasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Konteks Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Belakangan ini, institusi pendidikan tingkat lanjut di Indonesia tengah dihadapkan pada persoalan pemenuhan hak-hak keadilan bagi penyintas kekerasan seksual dalam ranah perguruan tinggi. Pelaporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia terus meningkat dalam pemberitaan media. Pada masa sekarang, tindak kekerasan seksual telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dan menantang untuk diungkap secara akurat. Penyusunan aturan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 di lingkungan perguruan tinggi mencerminkan meningkatnya pemahaman terhadap bertambahnya

intensitas persoalan kekerasan seksual yang muncul di area kampus. Ketentuan tersebut memiliki signifikansi yang tinggi karena memberikan landasan yuridis serta arahan operasional untuk institusi pendidikan tinggi dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual, sehingga korban dapat memperoleh jaminan perlindungan, sementara pelaku dikenai sanksi secara tegas. Peraturan pelaksana mampu menghadirkan kerangka kerja yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya ketentuan yang jelas, pengawasan terhadap perguruan tinggi oleh berbagai pihak menjadi lebih efektif, melibatkan institusi pengawas, kalangan mahasiswa, serta publik secara luas. Langkah ini dapat memperkuat akuntabilitas perguruan tinggi dalam mengimplementasikan regulasi yang memberikan perlindungan kepada penyintas kekerasan seksual. Aturan pelaksanaan menyediakan pedoman operasional yang terperinci dan mudah dipahami bagi seluruh perguruan tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini mencakup langkah-langkah pelaporan, proses investigasi, serta upaya pencegahan yang wajib dijalankan. Dengan demikian, proses penanganan kasus menjadi lebih tegas dan bebas dari ketidakjelasan. Peraturan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan Peran perguruan tinggi dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh anggota civitas akademika.

Dengan adanya landasan yuridis yang jelas, penanganan kasus kekerasan seksual diharapkan dapat berlangsung secara lebih terbuka dan berkeadilan, juga berlandaskan prinsip keadilan. SELAIN ITU, PERATURAN INI JUGA berfungsi secara signifikan dalam memperkuat langkah pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui penerapan sanksi yang dirancang untuk menimbulkan deterrent effect terhadap pelaku. Melalui penyusunan regulasi, Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dapat dioptimalkan serta diatur lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap perguruan tinggi, Sembari tetap mengedepankan upaya memberikan perlindungan yang optimal bagi penyintas kekerasan seksual sebagai prioritas utama (Burrohman & Mesra, 2024).

Analisis Penerapan Jaminan Hukum Bagi Penyintas Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Regulasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021

Perguruan tinggi berfungsi sebagai lingkungan akademik yang berkewajiban memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh civitas academica, juga terhadap pelajar. Meningkatnya pemahaman publik terkait isu tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah membuat pemerintah mengambil langkah responsif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021. Regulasi tersebut mencakup sejumlah aspek perlindungan hukum yang dirancang untuk memberikan landasan yuridis dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perlindungan bagi korban merupakan salah satu aspek utama yang diatur dalam peraturan ini. Peraturan ini menyediakan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sehingga mereka dapat meneruskan pendidikan tanpa mengalami kendala. Pasal 11 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri berkewajiban untuk memastikan keberlanjutan proses pembelajaran bagi mahasiswa yang mengalami tindakan kekerasan berbasis seksua. Pasal 12 mengatur bahwa perguruan tinggi negeri wajib memastikan keberlanjutan karier bagi dosen maupun tenaga kependidikan yang terdampak kekerasan seksual. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah memastikan terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal

13, regulasi tersebut menegaskan keharusan untuk melindungi pihak korban terhadap beragam bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. PTN harus memastikan tersedianya mekanisme yang menjamin keamanan bagi penyintas kekerasan seksual sehingga mereka merasa aman serta terbebas dari berbagai bentuk intimidasi maupun potensi ancaman. Pasal 14 menegaskan perlunya perlindungan terhadap identitas korban kekerasan seksual sehingga informasi tersebut tidak bocor secara ilegal. Langkah ini berfungsi untuk mencegah munculnya stigma dan perlakuan yang diskriminatif terhadap korban.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 berfungsi sebagai ketentuan normatif yang diterbitkan untuk menghadirkan mekanisme perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan ini menekankan penerapan pendekatan yang memprioritaskan perspektif korban (*victim-centered approach*), yang mencakup prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta kepastian perlindungan hak atas rasa aman dan martabat korban.

Pasal 12 peraturan ini mengatur secara eksplisit bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan lingkungan aman dan perlindungan bagi korban serta saksi kekerasan seksual, termasuk menjamin keberlanjutan studi atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, serta perlindungan dari intimidasi atau pembalasan. Ketentuan ini memperlihatkan penguatan posisi hukum korban yang sebelumnya cenderung terabaikan pada proses penanganan insiden tindak pelecehan dan kekerasan berbasis seksual yang terjadi dalam kawasan institusi pendidikan tinggi sebagaimana diatur oleh Kementerian yang membidangi pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan teknologi tersebut menetapkan Pembentukan unit kerja khusus yang memiliki mandat untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan tindak kekerasan seksual (Satgas PPKS) yang bertugas tidak hanya dalam proses investigasi internal, tetapi juga pencegahan dan edukasi (Sevima, 2021).

Kehadiran Satgas PPKS memperlihatkan pendekatan kelembagaan dalam memberi perlindungan dan memastikan tindakan tanggap yang sigap dan sistematis terhadap kasus kekerasan seksual. Meskipun demikian, beberapa hambatan ditemukan dalam implementasinya, termasuk belum semua kampus membentuk Satgas, serta resistensi dari sebagian sivitas akademika terhadap konsep *consent* (persetujuan) yang menjadi basis definisi kekerasan seksual. Penelitian Putri et al. di Makassar menunjukkan bahwa kendala utama dalam perlindungan hukum oleh Satgas adalah lemahnya dukungan administratif dan kurangnya sosialisasi (Benny et al., 2023).

Peraturan ini juga mengakomodasi kebutuhan korban disabilitas, mencerminkan bahwa pendekatan inklusif telah menjadi bagian dari kebijakan ini. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil agar peraturan ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual (LBH Makassar, 2021).

Pentingnya Keberadaan Lembaga Penyelenggara Bantuan Hukum Dalam Menyediakan Pendampingan Bagi Korban Kekerasan Seksual

LBH memegang peranan yang menentukan dalam menyediakan kesempatan mendapatkan keadilan bagi para penderita kekerasan seksual, terutama bagi individu dari kelompok yang rentan. LBH tidak hanya memberikan pendampingan hukum dalam proses litigasi, tetapi juga berperan dalam advokasi, edukasi hukum, dan pendampingan psikososial kepada korban (Ismaidar et al., 2025). Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual enggan melapor karena tekanan sosial, ketimpangan kekuasaan, atau ketakutan terhadap stigma yang akan mereka terima (Komnas Perempuan, 2022).

Sebagaimana diuraikan oleh Fajri Nursyamsi, LBH harus tidak hanya hadir dalam konteks litigasi, tetapi juga sebagai edukator publik dan fasilitator pemberdayaan hukum korban. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *empowerment* dalam hukum progresif, di mana hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif. Dalam permasalahan terkait tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, LBH memainkan peran yang sangat signifikan dalam membantu korban, terutama ketika korban mengalami tekanan dari institusi atau pelaku yang memiliki kedudukan kuasa lebih tinggi. Peran LBH semakin penting karena sistem hukum sering kali belum berpihak kepada korban, dan masih terdapat kekosongan atau tumpang tindih dalam upaya penanganan insiden tindak kekerasan seksual, khususnya pada konteks pendidikan tinggi. Dalam konteks tersebut, keberadaan LBH menciptakan lingkungan yang lebih terlindungi bagi korban untuk melapor, didampingi, dan mendapatkan pemulihan yang layak (Nur Aini et al., 2025).

Dasar hukum Keberadaan LBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang menjamin perlindungan atas hak setiap warga negara, khususnya kelompok miskin dan rentan, dalam rangka memperoleh bantuan hukum tanpa biaya. Ketentuan ini menjadi wujud konkret dari asas persamaan di hadapan hukum. Lebih lanjut, LBH dapat berkolaborasi dengan Satgas PPKS pada lingkungan perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan melalui Permendikbudristek No. 30/2021. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat sistem perlindungan di kampus serta mendukung penyelesaian kasus di dalam maupun di luar institusi pendidikan (Wartoyo & Ginting, 2023). Jika peran LBH diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas serta dukungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya untuk menjamin perlindungan serta pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual dapat berlangsung lebih efektif dan menyeluruh (Ismaidar et al., 2025).

Upaya memberikan jaminan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan isu yang terbatas pada ranah nasional, melainkan juga telah berkembang menjadi isu internasional yang memerlukan perhatian serius dalam penanganan kasusnya. Pemberian perlindungan kepada korban merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, Perkara kekerasan seksual sering kali menghadirkan berbagai hambatan dalam tahapan penanganan kasus, termasuk pada proses penyelidikannya, penuntutan, maupun pengambilan keputusan hakim. Di samping kesulitan yang muncul dalam penjelasan di atas, pembuktiannya juga menghadapi kendala tersendiri, Contohnya, tindakan pelecehan seksual atau perilaku cabul yang biasanya terjadi secara privat, tanpa saksi lain di lokasi kejadian (Marpaung, 1996).

Aturan mengenai Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah diatur secara jelas melalui Permendikbudristek No. 30/2021 yang memberikan penekanan nilai-nilai kemanusiaan Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebebasan dasar setiap individu, serta ketersediaan wadah yang difasilitasi oleh pihak universitas sebagai fasilitator pengaduan dan pengawasan terhadap masalah tersebut, Dalam pelaksanaannya, tindakan penegakan lebih mengacu pada bentuk sanksi administratif yang diterapkan secara langsung oleh otoritas universitas. Penerapan ketentuan pidana pada tahap ini tetap berlandaskan pada regulasi nasional yang berlaku, yaitu Ketentuan dalam KUHP.

Penutup

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 merupakan terobosan hukum yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Regulasi ini menegaskan pentingnya penciptaan lingkungan belajar yang aman, adil, dan suportif bagi seluruh civitas akademika, serta mengedepankan perlindungan hak dan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Dengan adanya pengaturan yang jelas terkait pencegahan,

penanganan, serta sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan secara optimal. Namun demikian, implementasi efektif dari peraturan ini membutuhkan pemahaman, sinergi, dan komitmen dari seluruh pihak di perguruan tinggi serta penyesuaian regulasi lanjutan yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan korban.

Daftar Pustaka

- Benny, C. J. P., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2023). Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 321-328. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8053.321-328>
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.53682/jpk.v3i1.8461>
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071-1078. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hamsah, H., & Mesra, R. (2022). Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 77-81. <https://doi.org/10.53682/jce.v6i2.5491>
- Ismaidar, I., Pakpahan, A. K. F., Sitorus, D. R., Amartila, L. K., & Silaen, R. M. L. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5722-5727. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10116>
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/10/Lembar-Fakta-dan-Poin-Kunci.pdf>
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2022)*. Komnas Perempuan.
- LBH Makassar. (2021). *Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021: Upaya Nyata untuk Memutus Rantai Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. LBH Makassar. <https://lbhmakassar.org/press-release/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-upaya-nyata-untuk-memutus-rantai-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Mesra, R., Waldi, A., Rahayu, R., & Puteri, M. E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 789-798. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- Nur Aini, E. D., Andayani, R. H. R., Nurlela, E., & Saragih, J. R. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1), 18-30. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530>
- Santie, Y. D. A., & Mesra, R. (2022). Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi Unima dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1039-1046. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>
- Sevima. (2021). *8 Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*. Sevima. <https://sevima.com/permendikbud-nomor-30-tahun-2021/>

- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sylvi, C. (2022). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Advokasi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang)* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/118336/>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>